



P E N E T A P A N

Nomor 0122/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai
"Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada
Kantor sekretariat Walikota Baubau, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0122/Pdt.G/2013/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapontori sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/04/IV/2008, tertanggal 23 April 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dirumah kost di Jalan Burasatongka kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Anak.
 2. Anak, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bahwa sejak bulan Februari 2013 antara Penggugat dan

Hlm. 1 dari 4 Hlm. Putusan Nomor : 0060 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 1. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
 2. Tergugat suka mengonsumsi minuman yang memabukkan.
 3. Tergugat tidak peduli dengan rumah tangganya.
 4. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Salma.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Awal bulan Maret 2013, dimana pada waktu itu penggugat mendapati tergugat sedang berduaan di dalam kamar dengan seorang perempuan, sehingga penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah keluarga di Lorong sempit, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Bahwa ke dua anak tersebut masih di bawah umur yang masih membutuhkan kasih dan sayang kepada penggugat;
8. Bahwa berhubung anak tersebut masih kecil yang membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, oleh karena itu penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum tergugat untuk membayar biaya tersebut sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak melalui penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat.
(Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;



Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0122/Pdt.G/2013/PA.Bb. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara,; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 0122/Pdt.G/2013/PA.Bb. dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1434 H, oleh kami Drs. Kalimang sebagai Hakim Ketua Majelis serta Riduan, S.HI dan Achmad Surya Adi, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Hlm. 3 dari 4 Hlm. Penetapan Nomor : 0122 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Atirah, S.Ag,
M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduan, S.HI

Achmad Surya Adi, S.HI

Panitera Pengganti,

Atirah, S.Ag, M.H

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-